



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Airlangga No.- Paron Ngasem Telp.(0354) 682997 Fax. (0354) 680420  
Website : <http://disdik.kedirikab.go.id> - Email : [disdik@kedirikab.go.id](mailto:disdik@kedirikab.go.id)  
KEDIRI Kode Pos 64182

**SURAT IZIN  
NOMOR 421-2/4525 /418.20/2020**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SD PLUS AL ISLAM  
KECAMATAN GURAH**

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Permohonan Izin Operasional Baru Pendidikan Sekolah Dasar Islam Plus Al Islam Gurah Nomor 007/SDP-AI/III/2020 tanggal 16 Maret 2020

**MEMBERI IZIN**

Kepada  
Nama : SD PLUS AL ISLAM  
NPSN : -  
Alamat : Jl. Cokrodipuro Nomor 216-B Desa Wonoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri  
Status Sekolah : Swasta  
Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Ash Shidiqiyah Wonoyo  
Untuk : Kegiatan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar  
Berlaku mulai tanggal 19 Agustus 2020 s.d. 18 Agustus 2021

Demikian Izin Operasional ini diterbitkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 14 Agustus 2020

  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KEDIRI  
DINAS  
PENDIDIKAN  
**Drs. SUJUD WINARKO, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19631212 198303 1 015